



**PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN MURTAD DALAM KITAB *FIQIH***

*SUNNAH*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ANDINI PUTRI

NIM. 12020121178

PROGRAM S 1

UIN SUSKA RIAU

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H/2024 M

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBNG**

Skripsi dengan judul **Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad dalam Kitab *Fiqh Sunnah***, yang ditulis oleh:

Nama : Adini Putri

Nim : 12020121178

Jurusa : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pembimbing II

  
Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A.  
NIP. 197601232014111002

  
Afrizal Ahmad, M.Sy.  
NIP. -

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtaf Dalam Kitab Fiqih Sunnah** yang ditulis oleh:

Nama : Andini Putri  
NIM : 12020121178  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
Dr.H, Akmal Abdul Munir Le,MA

Sekretaris  
Yuni Herlina, M.Sy

Penguji I  
Dr. Hendri Sayuti M.A

Penguji II  
Darmawan Tia Indarajaya, M.Ag

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP.197410062005011005

**SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtaf Dalam Kitab Fiqih Sunnah** yang ditulis oleh:

Nama : Andini Putri  
NIM : 12020121178  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H, Akmal Abdul Munir Lc,MA**

Sekretaris  
**Yuni Herlina, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti M.A**

Penguji II  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**  
NIP. 196305301993032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andini Putri  
NIM : 12020121178  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Belut / 10 Mei 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Akhwal –Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN MURTAD DALAM KITAB FIQIH  
SUNNAH

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



ANDINI PUTRI  
NIM : 12020121178

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Putri

NIM : 12020121178

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murdat Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 29 Februari 2024



**Andini Putri**  
NIM. 12020121178

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN MURTAD DALAM KITAB *FIQIH SUNNAH***”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Ibunda Tercinta pintu surgaku Nurhanipah dan Ayahanda Suhaimi yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do’a dan motivasinya. Semoga seluruh perjuangan ibu dan ayah dibalas surga oleh Allah, amin. Dan kepada cinta kasih Uda Uni tercinta Uni Yeni Tati, Uda Selamat, Uni Ayu lestari, Uda Solihin S,Thi, Uda Solimin, Uni Marini S,pd yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang luar biasa tanpa batas kepada penulis dan keponakan Randa Meyki Praga, Yefrizal, Rafadiansyah, fadil, Rania Juliannisa, Azzam Arrafif, Alifa Azzahra, Mizyan Hanan Abdullah, Azzura, Khalid Azhar Al-Zubair, yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku wail Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku dosen pembimbing 1(Materi) dan Bapak Afrizal Ahmad, M,sy selaku dosen pembimbing II (Metodologi) yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr.Hendri K,S.HI.,M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini, aamiin ya rabbal a'lamin. kemudian kepada sahabat sahabat karib Wenny Dwi Lestari, Sania Naila Fakhira, Rani Rawisna, Putri Handayani, Linda Sapitri, Nurhikmah, Nurhayani Putri, Nurhasanah, Maulida Adha yang selalu memberi semangat dan motivasi serta mau mendengarkan setiap keluh kesah disaat terpuruk selama perkuliahan ini.

10. Terakhir, terima kasih terhadap diri sendiri, terima kasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih telah kuat atas apa yang pahit semasa duduk dibangku perkuliahan, mari terus berproses menjadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru,

Rajab 1445 H

Februari 2024 M

Penulis

**ANDINI PUTRI**  
**NIM. 12020121178**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	11
D. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Hadahanah Dalam Islam .....	15
B. Murtad ( Riddah) Secara Umum.....	30
C. Maqashid Syariah .....	35
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	37
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pegumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	44

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT  
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN MURTAD DALAM KITAB *FIQIH***

<b><i>SUNNAH</i> .....</b>	<b>45</b>
A. Biografi Sayyid Sabiq .....	45
B. Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Murtad Dalam Kitab <i>Fiqih Sunnah</i> .....	65
C. Metode Atau Dalil Hukum Yang Digunakan Sayyid Sabiq Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Disebabkan Murtad Dlam Kitab <i>Fiqih Sunnah</i> .....	71
D. Analisa Terhadap Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab <i>Fiqih Sunnah</i> .....	75

**BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang sempurna dengan diberikan akal serta pikiran yang luas melebihi makhluk hidup lainnya yang dinamakan manusia, dimana dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup seorang diri dengan kata lain seorang manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan manusia sendiri memiliki nafsu sehingga membutuhkan pendamping hidup untuk berkembang serta menghasilkan keturunan dengan cara menikah. Allah juga menciptakan manusia berbeda jenis kelamin, bermacam-macam suku dan ras, supaya mereka dapat sama-sama memahami dan supaya mereka dapat melaksanakan hidup bersama serta agar kehidupan di dunia akan tetap lestari. Oleh karena itu, maka Allah mensyariatkan kepada manusia adanya perkawinan sebagai jalan dalam membuat ikatan secara sah diantara mereka supaya dapat melanjutkan keturunan, dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan serta kesejahteraan lahir dan batin.<sup>1</sup>

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran: Surat Al-Hujurat ayat (13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya:” Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kalian, sesungguhnya Allah maha mengetahui maha mengenal (QS Al-Hujurat:13)<sup>2</sup>*

Perkawinan merupakan hubungan secara lahir batin dua insan selaku sepasang kekasih yang menurut pada Ketuhanan Yang Maha Esa bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga sama halnya tertera dalam Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1.<sup>3</sup> Dari uraian pengertian perkawinan UU tersebut dalam penjelasannya sebagai berikut:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan hak dan kewajiban orang tua”.*<sup>4</sup>

Roda kehidupan dalam keluarga adakalanya roda tersebut tidak selaras dengan apa yang diinginkan, ada saatnya kondisi rumah tangga tersebut berada dalam titik bahagia, ada saatnya pula berada pada titik terendah saat keadaan rumah tangga tidak baik dan bahkan bisa kearah perceraian sebagai jalan terakhir. Masalah anak dalam hak asuh pemeliharanya marak menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele

<sup>2</sup> Departemen Agama RI Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV Darus sunnah,2002) hlm. 517.

<sup>3</sup> Libertus Jehani, *“Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri”*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hlm. 1

<sup>4</sup> Akhmad Munawar, *“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”*, Jurnal Al’Adl, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 23

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa ini, bahkan banyak fenomena sekarang ini terjadi perebutan mendapatkan hak pemeliharaan anak dari suami istri yang telah sah bercerai, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang tua ingin anaknya menjadi harapan bagi mereka kelak. Dari perceraian yang terjadi akan ada pihak yang merasa terbebani akan hal itu yaitu anak mereka sendiri. Perceraian tersebut tentunya berimbas kepada anak, kasih sayang kelembutan dari kedua orang tuanya akan hilang akibat perceraian tersebut, tidak ada satu orang anak pun ingin memperoleh hanya salah satu kelembutan dari orang tuanya, lebih-lebih lagi masalah kebutuhan anak akan terganggu seperti biaya kehidupan anak dan pembelajaran anak.<sup>5</sup>

Kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai itu tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk memberikan pengasuhan, perawatan dan pendidikan kepada anaknya, wajib kepada orang tua yang telah bercerai meskipun sudah tidak menjadi pasangan suami istri untuk memperhatikan dan menolong anaknya dari rasa keterpurukannya selaku korban atas perceraian yang terjadi. Hak atas pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian akan diputuskan oleh ketetapan hakim, baik hak pemeliharaan tersebut diberikan kepada ibunya ataupun ayahnya itu semua tergantung pertimbangan hakim yang memutuskan perkara tersebut.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Aldi Jaya Mandala Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak uuHadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, tahun 2019, hlm. 2

<sup>6</sup> Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif", Jurnal Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014, hlm. 55

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, pemeliharaan anak itu berlaku jika terdapat dua unsur didalamnya, yaitu (حاضن) pengasuh dan (محضون) anak yang diasuh. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah keduanya memiliki kewajiban memberikan pemeliharaan kepada anaknya secara bersama-sama, namun setelah terjadinya perceraian ibu dan ayah akan tetap mendapatkan kewajiban untuk memelihara anaknya, namun dengan cara sendiri-sendiri.<sup>7</sup>

Persoalan hadhanah atau sering disebut hak asuh ini lah tentu menjadi masalah yang amat penting, tergolong jika perceraian pasangan suami istri sedang dari pernikahan mereka memiliki anak yang masih kecil, bagaimanakah hakim mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut, sebab setiap orang tua keduanya akan bersikeras menyatakan dirinya lah yang lebih patut cakap, yang lebih berkesanggupan dan yang lebih berwenang atas pengasuhan anaknya tersebut.

Wajib bagi orangtua untuk memelihara, merawat dan mendidik anak terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah ayat (233).<sup>8</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

<sup>7</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, "Pranata Sosial Hukum Islam", (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 150

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002), hlm. 37



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَرَاضَ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : “dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Apabila perceraian sudah terjadi, maka diantara para pihak baik mantan suami atau mantan istri mustahil untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya secara bersama-sama, salah satu kedua pihak akan diberikan tanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak. Tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>9</sup>, bahwa ketika terjadi perceraian maka ibunya lah yang berhak atas pemeliharaan anak nya jika anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun, kemudian pada huruf (b) dijelaskan, bahwa anak dapat memilih sesuai kehendaknya sendiri memilih antara ibu atau ayahnya sebagai penguasa hak pemeliharanya jika anak sudah mencapai usia mumayyiz . Kemudian pada huruf (c) dijelaskan, bahwa ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemaparan KHI tersebut menunjukkan, jika pada sepasang suami istri berlangsung perceraian, sedang mereka memiliki seorang anak dari pernikahan mereka, maka ibunya lah yang berhak atas hak asuh anaknya tersebut, karena ibunya lah yang lebih berhak terhadap anaknya dari pada ayahnya, yaitu jika anak nya itu belum sampai umur 12 tahun, sedangkan jika anak itu telah mencapai usia lebih dari itu, maka anak lah yang akan memutuskan kepada siapa pemegang hak asuh nya.

Hak asuh bagi anak dalam penjelasan KHI huruf (a) yang lebih berhak adalah diberikan kepada ibunya yang secara emosional lebih penyabar ketimbang ayahnya dalam pemeliharannya dan juga sepanjang sang ibu tersebut tidak melangsungkan pernikahan dengan sang pujaan hati yang baru. Jika ia telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain, maka menjadi berpindah ayahnya lah yang lebih berhak atas hak pemeliharaan anak. Juga, ketika menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI), itu terdapat dampak positif terhadap perkembangan sang anak baik secara fisik maupun mental.<sup>10</sup> KHI sendiri tidak menjabarkan secara rinci apa saja ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi bagi seorang pemegang hak asuh pemeliharaan anak, hanya mengatur siapa yang berhak dalam menjadi pengasuh anak menimbang dari kebahagiaan anak. Sementara itu dalam ajaran Islam mensyaratkan adanya tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi bagi seorang pengasuh anak.

<sup>10</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *“Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim”*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 176.

Dari permasalahan hadhanah ini yang terjadi dari perceraian sepasang suami-istri, timbul permasalahan ketika hadhanah tersebut muncul dari perceraian pasangan suami istri yang difasakh oleh ketetapan majlis hakim dikarenakan salah satu dari pasangan suami istri tersebut telah berbeda keyakinan dan akhirnya berpindah agama (murtad). Pasca terjadinya perceraian yang dilakukan oleh salah satu orang tua yang murtad akan menimbulkan suatu permasalahan (khususnya bagi pasangan suami dan istri yang memiliki anak). Salah satu permasalahan yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa serta mandiri dalam kehidupannya.<sup>11</sup> Pemegang hak asuh anak diharapkan seagama dengan agama anak, maka anak tersebut harus terpisah dari salah satu orang tuanya dan harus mengikuti salah satu orang tuanya yang lain..

Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang mengatur bahwa pemegang hak asuh anak atau hadhanah harus mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak hingga anak tersebut dapat tumbuh dengan memiliki rasa tanggung jawab dan mampu berdiri sendiri. Dalam melakukan pemeliharaan anak, jika pemegang hak tidak dapat melakukannya dengan baik maka Pengadilan dapat mencabut hak yang diberikannya tersebut. Namun dalam kaitannya hal ini apakah akan gugur

<sup>11</sup> Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dari orangtua yang non muslim atau murtad untuk hak asuh anak tersebut karena hal tersebut masih multi tafsir dan sangat relative.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai kebolehan orangtua yang non muslim atau murtad untuk memegang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Penelusuran penulis terbagi kepada beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang hadhanah boleh ahli al-kitab atau agama lain baik ibunya atau yang lain. pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan lainnya bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir, selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam hadhanah tidak akan berbeda dengan adanya perbedaan agama kemudian pengasuhan tidaklah lebih dari menyusui dan mengayomi<sup>13</sup> hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَجَبْنَا عَيْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَفِيعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَآتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعُ أَنْتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعُدِي نَاحِيَةَ وَقَالَ لَهَا أَقْعُدِي نَاحِيَةَ قَالَ وَأَقْعُدِي الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَا لَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَيَّ أُمَّهَا

<sup>12</sup> Aris Bintania”Hak Asuh Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Putusan PA Pangkalan Kerinci No 13/pdt/g/2009/PA PKC” ,Fakulas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, hlm,12

<sup>13</sup> Zulfan Effendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Perkara Nomor : 198/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2, No. 1, 2020,hlm.30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فَمَا لَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَيَّ أَيُّهَا فَأَخَذَهَا  
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّشَيْءُ)

Dari Ibrahim ibnu Musa Arrazi memberitahu kami dari Abdul Hamid ibnu Ja'far ayahnya meembertahi kami tentang Rafi' bin Sinan, sesungguhnya ia masuk islam dan istrinya menolak masuk islam. Sang istri lalu datang kepada nabi kemudian berkata “ini anak perempuanku. Ia telah disapih atau hampir disapih, “ Rafi' berkata,”ini anak perempuanku.” Nabi ﷺ lantas berkata kepada Rafi’,”duduklah disebelah sana.” Setelah itu nabi ﷺ coba panggillah anak ini oleh kalian berdua.” Si anak ternyata condong keada ibunya. Nabi ﷺ pun berdoa,” Ya Allah, berilah anak itu petunjuk.” Setelah Nabi ﷺ berdosa, si anak pun kemudian condong kepada ayahnya, sehingga diambil ia oleh ayahnya (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

2. Ibnu Qasim dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hadhanah tetapa bisa dilakukan oleh orang kafir, sekalipun si anak beragama muslim, karena hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir.<sup>14</sup>
3. Menurut Abu Said al-Istikhari, hadhanah boleh diserahkan kepada orang kafir.<sup>15</sup>

Oleh karena itu untuk memahami syarat syarat hadhanah terhadap orangtua yang murtad, maka penulis mencoba mengambil pemikiran salah satu ulama fiqih kontemporer saat ini, yang fatwanya akan relevan apabila diterapkan pada saati ini. Dan ulama kontemporer yang memiliki perhatian besar akan masalah ini adalah Sayyid Sabiq, Beliau adalah seorang ulama besar islam yang banyak mengkaji mengenai ( حضانة ) hadhanah melalui

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Aris Bintania, *op.cit*, hlm 13.

karya besarnya yaitu kitab fikih sunnah ( فقه السنة ) *fiqh sunnah* yang kitab ini tidak asing lagi bagi umat islam, kitab ini telah menjadi rujukan bagi banyak kalangan pelajar, mahasiswa, dan penuntut ilmu keislaman di dunia hal ini dikarenakan kitab ini memberikan penjelasan yang mudah dicerna, dipahami, menyangkut seluruh aspek kehidupan umat muslim.

Sayyid Sabiq memiliki pendapat yang berbeda mengenai hadhanah terhadap orangtua yang murtad, Sayyid Sabiq memeparkan bahwa orangtua yang murtad tidak boleh menjadi pemegang hadhanah karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan penguasaan dan Allah sekali kali tidak pernah memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang islam kemudian Sayyid Sabiq menambahkan bahwa perwalian dalam hadhanah ini meiliki derajat yang sama dengan perwalian dalam pernikahan dan harta warisan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait hadhanah bagi orangtua yang murtad terutama pendapat Sayyid Sabiq ini, oleh karena itu penulis menarik penelitian dengan judul:

**“PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN MURTAD DALAM KITAB *FIQIH SUNNAH*”**

#### A. Batasan Masalah

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemabatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan tentang “Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asuh anak akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *Fiqih Sunnah* ?
2. Bagaimana dalil yang digunakan sayyid sabiq dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *Fiqih Sunnah* ?
3. Bagaimana analisa terhadap pemikiran sayyid sabiq tentang hak asuh anak akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *fiqih sunnah*

**C. Tujuan dan Manfaat penelitian.**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Percetaian Yang di sebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan sayyid sqbiq dalam menentukan hak asuh anak akiabt perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *Fiqih Sunnah*
  - c. Untuk mengetahui analisa terhadap pemikiran Sayyid Sabiq Tentang hak asuh anak Akibat Percerain Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*
2. Manfaat Penelitian
    - a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.
    - b. Sebagai bahan kajian atau sarana utuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang Hukum Islam
    - c. Sebagai bahan bacaan bagi khalayak yang ingin mengetahui tentang topik yang penulis teliti.

**D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori hadhanah yaitu: pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, urutan hadhanah, masa berlakunya hadhanah, upah hadhanah serta menjelaskan murtad, dasar hukum murtad, hukuman murtad.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian

**BAB IV : PEMIKIRAN SAYYID SABIQ TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABAKAN MURTAD DALAM KITAB *FIQH SUNNAH***

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang disebabkan Oleh Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah* dan analisisnya.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Hadhanah Dalam Islam

##### 1. Pengertian Hadhanah

Syariat Islam memiliki *Maqashid asy-Syar'iyah* atau tujuan penerapan hukum syara' yang memberikan perlindungan terhadap umat islam, diantaranya adalah perlindungan terhadap jiwa manusia (*Muhafadzah 'Ala an-Nafsi*).<sup>16</sup> ketika perdaban barat dan timur meremehkan jiwa manusia terutama wanita dan anak anak, islam sejak lama memberikan perlindungan yang sudah diatur dalam syariat islam yaitu hadhanah atau pengasuhan anak. Dalam syariat islam hadhanah telah diatur secara tetap.

Dalam bahasa arab ungkapan hadhanah ( *حضانة* ) yang berasal dari kata *Al-hidn* ( *حِضْن* ) sampung ,menyamping,<sup>17</sup> kami menepatkan sesuatu di atas pinggul (mendukung) yang di tempatkan diantara ketiak dan pinggul, *hidna-syai'a* artinya menyamping atau memeluk seperti ungkapan hadhna ath-tahaairu baidanu 'burung yang mengepit telurnya di bawah sayapnya' dan kalimat '*hadhhanat al-mar'atu waladaha* artinya seseorang wanita menggendong anaknya.

<sup>16</sup> M.iwan januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al-azhar Freshzone Publishing, 2018) hlm. 48.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir*, (Surabaya: Pustaka, Progresif, 1997), C.1. ke-4, hlm. 274.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara harfiah adalah memasukkan sesuatu dalam buaian (*Dhamm Syai`ila al-Hadhan*), yaitu *janb* (posisi antara ketiak hingga pundak), dada, dua pundak dan diantara keduanya.<sup>18</sup>

*Hadhanah* secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata *ahdan* (احضان) yang terambil dari kata (*Hidhin*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak (lambung). Atau juga di sebut ”meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan” maksudnya adalah pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri atau mandiri.

Menurut Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa *hadhanah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping.<sup>19</sup>

Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal hal yang membahayakan, memberikan pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.

Berdasarkan dari pengertian *hadhanah* secara bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah sebagai mengasuh anak dan

<sup>18</sup> M, Iwan Januar, *Op, Cit*, hlm.50.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: gema insani, 2011), hlm 59.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya atau sejak ia lahir di dunia, baik itu dilakukan oleh ibu, ayah ataupun orang lain sebagai penggantinya.

Sedangkan menurut istilah fiqh hadhanah adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian, Adapun secara syara' hadhanah artinya membesarkan anak bagi orang yang berhak membesarkannya, bisa juga diartikan sebagai menjaga atau merawat orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena bukan mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila pemeliharaan disini mencakup makanan, pakaian, dalam urusan kebersihan, mandi dan sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hadhanah berasal dari kata *hadhin* yang berarti memelihara atau mendidik, kemudian kata hadhanah di pakai sebagai salah satu istilah dengan makna “pengasuhan anak”..

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Allah memerintahkan manusia agar melindungi manusia melindungi diri dan keluarganya dari api neraka, terutama kepada para orang tua hendaklah memelihara keluarga dari api neraka, sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat (6) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Hai manusia peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras yang tidak durhaka terhadap tuhananya,*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Qs At-tahrim:6)*<sup>20</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar memelihara diri dan keluarganya dari api neraka, merujuk pada ayat ini seorang ayah berkewajiban memelihara istri dan anak anaknya dari api neraka dengan senantiasa menyuruh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.<sup>21</sup> Sufyan Ats- Tsauri meriwayatkan dari Mansur, dari seorang laki laki dari Ali ibnu Abu Thalib sehubungan dengan makna firman allah Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan itu hukumnya wajib, dasar hukumnya yaitu perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam (Qs Al-baqarah :233) sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*Artinya: dan kewajiban para ayah memberikan makan dan pakaian kepada mereka (ibu dan anak) dengan cara yang patut.(QS Al-Baqarah: 233)*

Dalam ayat ini seorang ayah bertugas memberikan jaminan kepada istri dan anaknya terkait kebutuhan makanan dan pakaian, kewajiban membiayai anak tidak hanya ibu dan ayah dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian. Bukan hanya menyediakan makanan dan pakaian kepada anak, seorang ayah berkewajiban mendidik anak untuk bisa mengenal Allah karena didikan yang pertama adalah

<sup>20</sup> Departemen Agama RI Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV Darus sunnah,2002),hlm,506

<sup>21</sup> Zulfan Efendi,*Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Istri Yang Murtad*, (Bintan: STAIN Sultan Absurrahman Press.2019), hlm. 24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didikan dari orang tua menjaga dan mengarahkan anaknya ke jalan yang benar, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوْهُ يَهُودِيًّا أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan ia yahudi, nasrani atau majusi (HR-Bukhari)<sup>22</sup>

Hadis ini memaparkan bahwa anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci atau fitrah dalam keadaan mentauhidkan Allah, kemudian ayah ibunya lah yang menjadikan ia bermacam-macam, yahudi nasrani atau majusi.

Dalam sabda Rasulullah ﷺ sebagai berikut :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَنَّ أَبْطَنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ آءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهَا تَرْمِذِيُّ)

Artinya: dari abdullah bin umar ra berkata : sesungguhnya seorang wanita berkata ya rasullah sesungguhnya anakku ini perutku lah yang menjadi tempatnya, susu yang menjadi minumannya, pangkuanku yang menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan saya dan hendak mngambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah bersabda: 'kamu lebih berhak terhadap anakmu selama kamu belum bersuami lagi. (HR. Abu Daud dan dishahihkam oleh Tirmizi)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut:Darul Fikr,tt), Juz II, hlm.118.

<sup>23</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Daruul Fikr,tt), Juz II, hlm, 165.

Hadis di atas menjelaskan bahwa hadhanah yang paling utama adalah ibu selama ibu belum menikah, lain halnya apabila ibu telah menikah, jika ibu menikah maka yang bertanggung jawab memelihara anak adalah ayah. Dalam hadis lain Rasulullah ﷺ bersabda yang diiwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdul Hamid bin Ja'far dari bapaknya dari kakenya yaitu Rafi' bin Sinan :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَجْبَرَنَا عَيْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَفِيعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شَبَّهَتْهُ وَقَالَ رَافِعُ أَنْتِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْعُدِ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا أَقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعُدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَهَا فَمَا لَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فَمَا لَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّشَيْءُ)

Dari Ibrahim ibnu Musa Arrazi memberitahu kami dari Abdul Hamid ibnu Ja'far ayahnya meembertahi kami tentang Rafi' bin Sinan, sesungguhnya ia masuk islam dan istrinya menolak masuk islam. Sang istri lalu datang kepada nabi kemudian berkata "ini anak perempuanku. Ia telah disapih atau hampir disapih, " Rafi' berkata,"ini anak perempuanku." Nabi ﷺ lantas berkata kepada Rafi', "duduklah disebelah sana." Setelah itu nabi ﷺ coba panggillah anak ini oleh kalian berdua." Si anak ternyata condong keada ibunya. Nabi ﷺ pun berdoa, " Ya Allah, berilah anak itu petunjuk." Setelah Nabi ﷺ berdosa, si anak pun kemudian condong kepada ayahnya, sehingga diambillah ia oleh ayahnya (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> M, Iwan Januar, *Op, Cit*, hlm, 55.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memelihara dan mendidik anak kecil perlu kesabaran, pengertian dan kasih sayang, sehingga tidak boleh seseorang merasa bosan terhadap tingkah mereka.<sup>25</sup> Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist yang artinya:

*“Ya rasulallah saya memilih beberpa orang anak perempuan dan saya mendokan agar maut menemui mereka, Rasulullah bersabda, wahai sa’adah (panggilan bagi aus) jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka kan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka akan menjadi oabt di waktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah Subhana Wata’ala (HR Muslim dan Abu Dawud)”*

Kemudian hadis Nabi Saw yang berbunyi:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُؤَدَّبُ الرَّحْلُ وَكَدَّ هُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia shadaqah setiap hari satu sha”

Dari dalil Al-Quran dan hadist nabi yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengasuhan anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua yang harus dipenuhi dan kedua orang tua tidak bisa terlepas dari kewajiban tersebut.

### 3. Syarat- Syarat Hadhanah

Seorang hadanah (hadhin) yang memelihara, menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan seseorang menjadi pengasuh, pemeliharaan atau pengasuhan anak itu

<sup>25</sup> Zulfan Efendi, *Op,Cit*, hlm, 25.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu pengasuh atau *hadhin* dan juga anak yang di kasuh atau *mahdhun* keduanya harus memenuhi syarat yang di tentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak, syarat syarat tersebut ialah<sup>26</sup> :

a. Baligh (mukallaf)

Anak kecil yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* orang lain karena dia sendiri tidak bisa mengurus diri sendiri apalagi mengurus orang lain.

b. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain dalam mengurus dirinya sendiri, mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu apalagi mengurus orang lain, Malikiyyah mensyaratkan cerdas karena tiadalah *hadhanah* bagi orang dungu lagi mubazir.<sup>27</sup>

c. Memiliki kemampuan untuk mendidik

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, juga bisa menjaga kesehatan, keamanan anak, jadi orang yang lemah, lanjut usia, sakit dan juga sibuk tidak boleh atau tidak berhak menjadi *hadhin*.

d. Dapat dipercaya ( amanah)

Orang yang tidak amanah tidak berhak menjadi *hadhin* atau pengasuh karena hal ini berkaitan dengan mengurus pendidikan dan akhlak anak

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki laki maupun perempuan.

- e. Islam (akan dibahas secara khusus)

Dalam kitab fikih lima madzhab Muhammad jawad mughniyyah menyebutkan para ulama sepakat bahwa syarat dari pengasuh anak atau hadhin adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. islam
- b. Sehat
- c. Bisa di percaya
- d. Suci diri (bukan pelaku maksiat,penari dan peminum khamr)
- e. Serta tidak mengabaikan anak yang di asuhnya

Abdul ghafur dalam bukunya fiqih wanita syarat hadhanah adalah berakal, baligh, amanah, bermoral. Mampu mendidik, islam dan tidak bersuami.<sup>29</sup>

Dari pendapat diatas pada dasarnya tujuannya adalah sama, menurut penulis syarat syarat tersebut sangat di butuhkan di dalam hadhanah atau pengasuhan terhadap anak.

#### 4. Urutan Hadhanah ( Pihak Pihak Yang Berhak Atas Hadhanah)

Adapun yang berhak atas hadhanah adalah kaum wanita, di sebabkan karena mereka mempunyai sifat lemah lembut, penyayang, dan lebih bisa

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahkwal As-Syaksiyah*, (Beirut: Darul Fikri.tt), hlm.407-408.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), cet, ke-5, hlm. 458.

merawat dan mendidik oleh karena itu kaum wanita lebih di kedepankan dalam urusan mengurus anak, adapun pendapat dari fuqoha terkadang lebih mengutamakan dari salah seorang orang tua si anak mana yang lebih dekat dengan anak tersebut, di karenakan demi kemaslahatan anak yang di pelihara.

Urutan urutan yang berhak atas atas hadhanah di kalangan perempuan adalah menurut ulama fikih adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Hanafiyyah : ibu,ibunya ibu,ibunya ayah, saudara saudara perempuan kandung, saudara saudara perempuan seibu, saudar saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- b. Malikiyyah : ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudar perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ibu, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.
- c. Syafi'iyah: ibu, ibunya ibu,ibunya ayah, saudara perempuan kandung, saudara saudra perempuan seibu, saudara saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, demikian seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.

<sup>30</sup> Zulfan Effendi, *Op, Cit*, hlm.43.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelsan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankannya ketimbang laki-laki karena perempuan lebih dalam hal kasih sayang. Menentukan siapa yang lebih utama menurut Wahbah Az-Zuahili, secara garis besar pendapat masing masing mazhab urutannya adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Hanafiyah : ibu kandung, ibu dari ibu (nenek), ibu dari bapak (nenek), saudari saudari si anak, bibi dari ibu, putri putri dari saudari si anak, bibi dari bapak, dan seterusnya sesuai dengan sistem kewarisan
- b. Malikiyah : ibu kandung, nenek dari ibu, bibi dari ibu, nenek dari bapak, saudari si anak, bibi dari bapak, putri dari saudara si anak, kemudian sesuai dengan sistem kewarisan
- c. Syafi'iyah: ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudari saudari si anak, bibi, putri putri saudari si anak, putri putri saudara si anak, bibi dari bapak, semua mahram waris sesuai tertib waris.
- d. Hanabillah: ibu kandung, nenek dari ibu terus keatas, nenek dari atas terus keatas, saudari kandung, saudari seibu, saudari seapak, bii dari ibu sekandung, bibi dari ibu seibu, bibi dari ibu seapak, kemudian bibi dari bapak, kemudian bibi ibu (saudari nenek), putri saudara si anak, putri pamannya bapak. Kemudian ashabah mulai dari yang terdekat.

Urutan- urutan yang berhak atas hadhanah dari kalangan laki laki adalah : bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra putra nya terus ke

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islamu Wa-Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus:Dar Al-Far,1984), hlm 683.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah, paman-paman dan putra-putranya, karena apabila tidak ada satupun dari kalangan perempuan di atas maka *hadhin* atau mengasuh jatuh pada pihak lelaki.

### 5. Masa Berlakunya Hadhanah

Hadhanah itu berlaku pada saat anak masih kecil yaitu masih belum bisa merawat dirinya sendiri, dan berakhir apabila anak sudah bisa berfikir dan sudah bisa memenuhi kebutuhan atau sudah mampu untuk menikah dalam ilmu fiqih periode anak hadhanah itu ada dua yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*<sup>32</sup> :

#### a. Periode sebelum *mumayyiz*

Pada periode ini dimulai saat anak itu lahir sampai akan tersebut berusia tujuh tahun atau delapan tahun, di sebut *mumayyiz* karena belum bisa membedakan yang baik dan buruk, belum bisa berfikir dengan baik, dan juga belum bisa mengurus dan memenuhi kebutuhannya sendiri, dan pada saat periode ini para ulama menyebutkan Hadhanah nya lebih berhak kepada ibunya karena anak sesusia ini masih membutuhkan untuk hidup bersama ibunya. Dan tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, tetapi ukuran yang di pakai adalah ketika ia sudah *mumayyiz* dan sudah berkemampuan berdiri sendiri dalam artian telah bisa mengurus serta memenuhi kebutuhannya maka hadhanah berakhir.

<sup>32</sup> Zulfan Efendi, *Op, Cit*, hlm, 60.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki laki dan perempuan.<sup>33</sup>

Menurut Malikiyyah bahwa hadhanah anak laki laki sampai ia baligh dan hadhanah anak perempuan sampai ia menikah meskipun ibunya kafir, seorang anak pada periode ini tidak dimintai memillih karena belum bisa berfikir dengan baik.

Menurut Hanafiyyah, berakhirnya hadanah itu ketika laki laki berusia pada tujuh tahun dan Sembilan tahun dan sebelas tahun, pada intinya hadhanah berakhir ketika anak sudah mampu mengurus dirinya, sedangkan untuk anak perempuan yaitu sampai datang haid pertamanya.

Menurut Syafii'iyah hadhanah berakhir sampai anak laki laki berusia tujuh tahun,dan untuk anak perempuan sampai umur tujuh tahun.

Dari pendapat ulama di atas penulis berkesimpulan bahwa batas hadhanah bagi anak yang belum *mumayyiz* yaitu sampai ia *mumayyiz* atau sampai ia bisa memilah memilih antara baik dan buruk dan sampai ia bisa mengurus dirinya sendiri.

b. Periode *mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari ia umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal, telah mampu membedakan mana yang baik buat dirinya dan mana

<sup>33</sup> Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Al-Mazhaib Al- Khomsah*, Alih Bahasa Oleh Maksud dengan Judul "Fikih Lima Aazhab, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996), hlm. 417..

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak baik, maka pada periode ini anak berhak memilih antara kedua orang tuanya.

## 6. Upah Hadhanah

Menurut islam biaya anak merupakan tanggung jawab ayahnya, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelahnya, apabila setelah perceraian dan anak masih kecil dan menyusui berada dibawah pemeliharaan ibunya, sedangkan masa iddah telah habis maka ibu berhak mendapatkan upah atas pemeliharaan dan penyusuan tersebut.<sup>34</sup> Hal ini karena tidak lagi menerima nafkah dari bapak anak tersebut. Upah tersebut wajib diberikan baik diminta maupun tidak, Allah Swt berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan( anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upah nya". (Qs At-thalaq ayat 6).<sup>35</sup>

Adapun biaya pengasuhan itu disesuaikan dengan kemampuan sibapak. Allah Swr menjelaskan dalam Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

<sup>34</sup> Zulfan Efendi, *Op, Cit*, hlm,53.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV Darus sunnah,2002), hlm,57.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah hendak memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Qs At-Talaq:7)*<sup>36</sup>

Akan tetapi apabila bapak tidak mampu karena orang susah berpenghasilan rendah serta anak tidak mempunyai harta apabila diantara kerabat si anak ada salah satu yang berhak dan layak untuk mengasuhnya, dan ia juga bersedia tidak di upah untuk mengasuh anak itu, sedangkan sang ibu enggan untuk mengasuhnya maka anak diasuh oleh kerabat yang bersedia tersebut, kecuali jika ia diberi upah maka jika sang ayah mampu memberikan upah kepada ibu si anak agar mau untuk mengasuhnya si anak pun tidak boleh diserahkan kepada perempuan lain yang ingin mengasuhnya, hal ini disebabkan pengasuhan ibu lebih baik bagi anak.<sup>37</sup>

Sedangkan jika bapak sengaja melantarkan anaknya dan tidak membiayai kebutuhannya hidupnya padahal bapak adalah seorang yang mampu maka hal ini tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan dosa. Namun jika sang ayah tidak mampu memberikan upah dalam keadaan seperti ini anak diberikan kepada kerabat yang mau secara suka rela mengasuh anak, semua ketentuan ini berlaku bila nafkah yang diberikan pada anak masih kewajiban ayah, namun apabila anak mempunyai harta yang cukup untuk membiayai hidupnya maka anak itu tetap diserahkan

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 57.

<sup>37</sup> Kamal Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 135.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kerabat yang mau mengasuhnya dengan sukarela tadi, dan ini juga bertujuan untuk menjaga harta si anak.<sup>38</sup>

Jika ayah merupakan seseorang yang lemah dalam ekonomi, dan ibunya enggan untuk mengasuh anak kecuali bila diberi upah, kemudian pada saat yang sama tidak ada kerabat yang bersedia mengasuh anak tersebut maka sang ibu harus dipaksa untuk megasuh anak tersebut, dan upah nya merupakan hutang bagi ayah, hutang itu tidak akan gugur, sampai dilunasi atau direlakan oleh ibu.

**B. Murtad ( Riddah) Secara Umum****a). Pengertian**

Riddah secara harfiah artinya kembali, riddah dalam pembahasan ini adalah ini adalah seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihan bukan paksaan.<sup>39</sup> Dari pernyataan tersebut anak-anak yang memilih agama berbeda dengan orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu juga dengan orang gila. Kemudian orang yang karena dipaksa harus meninggalkan keyakinan lantaran diancam dan membayakan diri dan keluarganya dengan ancaman yang berat sehingga ia harus menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk riddah atau murtad. dengan alasan, walaupun ia hidup dan berada pada sistem yang berlaku dilingkungannya pemeluk agama lain dan secara

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Zauddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 123.

formal menjadi anggota yang sah dari masyarakatnya, namun besar kemungkinan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan jika suatu saat ada peluang untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya, yaitu keyakinan yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama ia akan berupaya mewujudkannya.

Secara syara' riddah artinya ialah keluar meninggalkan islam dan beralih kepada kekafiran, baik itu dilakukan dengan niat, dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadikan kafir, ataupun dengan perkataan, baik perkataan itu diucapkan dalam bentuk pencemoohan, memperolok dan sebagainya.<sup>40</sup>

Para ulama mendefenisikan murtad sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Husni murtad adalah keluar dari islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri dari islam.<sup>41</sup>
- b. Menurut al-Syekh Abd Al-Qadir Awdah murtad adalah meninggalkan agam islam dan keluar daripadanya setelah menganutnya.<sup>42</sup>
- c. Menurut Dr, Wahbah al-Zuhaily murtad adalah berpaling daripada islam dan kembali kepada kufur, sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkana atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan, atau penentangan atau i'tiqad.

<sup>40</sup> Arief Sallaeh bin Rosman, *Murtad Menurut Pandangan Islam*, (Johor Baru: Universiti Teknologi Malaysia, 2001), hlm, 7.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm, 8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa murtad adalah seorang muslim mukallaf yang baligh dan berakal keluar daripada islam atas kehendaknya sendiri.

#### b). Dasar Hukum Murtad

Dasar Hukum yang dijadikan acuan adalah firman Allah dalam Qs An-Nahl ayat 106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦

*Artinya: barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya (Qs An-Nahl:106)<sup>43</sup>*

Ayat diatas menjelaskan siapa yang keluar dari agama Allah atau murtad maka kemurkaan Allah menimpanya, tapi jika murtad dalam keadaan dipaksa sedangkan masih ada Allah dan islam dihatinya maka itu tidak termasuk murtad.

#### c). Syarat-Syarat Kemurtadan

Seseorang yang dikategorikan dalam status murtad hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini bermakna sekiranya syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka ia tidak bisa dikatakan murtad dan tidak

<sup>43</sup> Departemen Agama RI Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:CV Darus sunnah,2002),.hlm. 279.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihukum dengan hukuman orang yang murtad. Syarat-syaratnya sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Berakal, orang yang melakukan perkara-perkara yang menjadikan seseorang murtad seperti perkataan, perbuatan, yang dapat menjadikan ia murtad haruslah orang yang berakal, maka dalam hal ini yang anak-anak, orang gila dan orang pingsan, maka mereka tidak murtad walaupun melakukan perbuatan yang dapat menagatakan kepada kemurtadan.
- b. Baligh, baligh adalah syarat sah murtad, dalam hal ini bermakna siapa yang belum baligh melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemurtadan maka ia tidak bisa dikatakan murtad.
- c. Kehendak sendiri, seseorang yang murtad namun dengan paksaan atau dipaksa sedangkan dalam hatinya masih ada Allah, maka tidak termasuk murtad karena murtad itu atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau dipaksa.

**d). Sanksi hukum**

Saknsi hukum orang yang murtad adalah hukuman mati, hal ini disepakati oleh para fuqaha. Berlakunya hukuman mati bagi orang yang keluar dari agama islam yaitu atas pertimbangan sebagai berikut.<sup>45</sup>

- a. Menolak keyakinan yang telah diyakininya, berarti ateis

<sup>44</sup> Arif Saleh bin Rosman, *op, cit*, hlm. 9.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Op, Cit*, hlm.124.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah SWT dan sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT
- c. Melecehkan agama berarti melecehkan Allah dan rasulallah SAW

**e). Putusnya Perkawinan Karena Murtad**

Putusnya perkawinan karena murtad mengakibatkan perkawinan menjadi fasakh, memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan istri selama istri dalam masa iddah, oleh sebab itu perceraian dalam bentuk *fasakh* atau rusak berstatus *bain sughra*. Yang apabila ingin rujuk antara keduanya maka harus dengan akad nikah yang baru. Bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib:<sup>46</sup>

- a. Memberi mut'ah kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda. Kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul.
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.
- d. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla ad-dukhul.

<sup>46</sup> Zulfan Efendi, *Op,Cit*, hlm.73.

### C. Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasulullah dalam merumuskan hukum Islam, tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Kata *maqashid* jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan.

Kata *Syariah* selanjutnya berarti hukum Allah SWT baik ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah SWT atau apa yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau yang dijelaskan oleh Nabi.

Maqashid syariah terdiri dari 5 tingkatan yaitu:<sup>47</sup>

a. *Hifzud Ad-din* (memelihara agama)

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah, bentuk ibadah yang dimaksud adalah shalat, puasa haji, zakat, zikir dan doa. Dengan cara melaksanakan perintah Allah maka tegaklah din seseorang, Islam menjaga hak dan kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Tidak boleh dipaksa menuju atau meninggalkan agama serta tidak ditekankan untuk berpindah memeluk agama Islam.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>47</sup> Muhammad Faizinuddin, *Kamus Kontemporer Mhasantri Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Intiyaz, 2012), hlm, 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Hifzud Nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam melindungi manusia untuk menjaga keselamatan jiwa hal yang utama yang diperhatikan adalah hak untuk hidup dalam agama islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi.

c. *Hifzud Aql* (Menjaga Akal)

Islam memandang akal manusia sebagai anugrah terbesar dari Allah SWT, Syariat mewajibkan seseorang untuk menjaga akal dari apa saja yang dapat merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah : “barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang dilangit maupun di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan diatas bintang.

d. *Hifzud Nasl* (Menjaga Keturunan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi. Sebagai alasan diwajibkan memperbaiki keturunan, membina sikap dan mental agar terjalin persahabatan sesama manusia. Allah mengharamkan zina dan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan sedarah serta mensifatkan zina sebagai perbuatan yang keji.

e. *Hifzud Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal, dan harta harus dikeluarkan untuk hak Allah dan Masyarakat

**D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini adalah bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian ini dapat mengemukakan hasil relevan dan persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya, berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Zaky Azizi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, dengan judul skripsi :” Konsep Hadhanah Dalam islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*)” dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah menurut sayyid sabiq dalam kitab *Fiqih sunnah*.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama mengkaji tentang konsep hadhanah menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqh as-sunnah, yang menjadi perbedaan skripsi Muhammad Zaky Azizi dengan penelitian penulis adalah, dalam Skripsi Muhammad Zaky Azizi terfokus pada urutan hak dari hadhanah menurut Sayyid Sabiq , sedangkan penulis fokus mengkaji tentang pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asuh anak di akibatkan perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *fiqih sunnah*

Nova Andriani, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, dengan judul skripsi :”Penetapan Hak Hadhanah kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No 228/pdt.g2009/PA.JB) dalam skripsi ini membahas tentang hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz yang jatuh pada bapaknya.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama sama mengkaji hadhanah, dan yang menjadi perbedaan skripsi Nova Andrani dengan penelitian penulis adalah di dalam skripsi tersebut terfokus

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada analisis putusan Pengadilan Agama tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz di berikan kepada bapaknya, sedangkan penulis terfokus pada analisis hukum islam terhadap pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asih anak akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *Fiqih Sunnah*.

Alya Kalsum Najwa Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 1/pdt.g/2013/PA.MUR)” dalam skripsi ini membahas hak asuh anak /*Hadhanah* anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu yang murtad.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Alya Kalsum Najwa adalah sama sama membahas hak asuh anak akibat orangtua yang murtad, kemudian perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah skripsi Alya Kalsum Najwa mengkaji tentang putusan hakim yang menyerahkan hadhanah kepada ibu yang murtad, sedangkan skripsi penulis adalah mengkaji pemikiran Sayyid Sabiq tentang hak asuh akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab *Fiqih Sunnah*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Sifat Penelitian

##### 1). Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini juga dikenal dengan riset non reaktif, Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku- buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.<sup>48</sup> oleh sebab itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini memiliki perbedaan dengan penelitian lapangan ( *field research* ) perbedaan substansial terletak pada judul, masalah penelitian, kerangka berfikir, objek/subjeknya, metodologi analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Mekanisme dengan mengumpulkan bahan bahan informasi dari perpustakaan perpustakaan terkait dengan Pemikiran sayyid sabiq terhadap hak asuh anak akibat perceraian yang disebabkan murtad dalam kitab fiqh sunnah kemudian menganalisa melalui teori teori yang di peroleh dari data data tersebut.

<sup>48</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusuan Skripsi*,(Jakarta: P Rineka Cipta,2006),hlm. 95-96.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2). Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data, menurut Zainuddin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel, tetapi variabel tidak saling berhubungan atau bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.<sup>50</sup> Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam,<sup>51</sup> sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya, selain itu penelitian kualitatif dapat didefinisikan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya,<sup>52</sup> jadi maksud penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar bisa membantu dalam memperkuat

<sup>49</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm.196.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika,2009)hlm, 11.

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm.57.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2014), hlm.6

analisis tentang pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, adapun sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung.

### 1). Data primer

Sumber primer adalah sumber hukum atau ahan hukum yang mengikat dan bersifat autifitatif, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitiann atau pendapat para ahli hukum. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq jilid 3.

### 2). Data sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan bahan primer, sumber primer sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa Undang-Undang, hasil penelitan dan pendapat para ahli. Jadi sumber sekunder dari penelitan ini berupa buku-buku yang terkait tentang hadhanah yang membahas mengenai hak asuh orangtua yang murtad. Antara lain M. Iwan Januar *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam islam*, Zulfan Effendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, kemudian ditambah jurnal-jurnal seperti jurnal oleh Aris Bintania “Hak Asuh (Hadhanah) Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Putusan PA Pangkalan Kerinci No 13/Pdt.G/2009/PA.Pkc”, jurnal oleh Mansari, Imam Juhari, Azhari Yahya, Muhammad Irvan Hidayana “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, jurnal oleh Prihatin Purwaningsih “Hak Pemeliharaan Atas Hadhanah Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif”, jurnal oleh Zulfan effendi “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtaid Perkara Nomor 198/pdt,G/2013/PA/Pbr.

## 3). Data tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait data primer, data tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya. Oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, artikel, dan lain sebagainya.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitan kepustakaan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca, dan dianalisis sesuai sesuai dengan kebutuhan.

#### D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan *content analysis*, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun kerterangan yang berhubungan secara langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin-poin penting yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai ulama fiqh kontemporer Sayyid Sabiq telah menjelaskan tentang ketidakbolehan orangtua yang murtad menjadi pemegang hak asuh anak karena hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan hal yang terkait dengan penguasaan sedangkan Allah SWT sekali kali tidak membolehkan orang kafir menguasai Islam, kemudian perwalian dalam hak asuh anak atau *hadhanah* memiliki derajat yang sama dengan perwalian dalam pernikahan dan harta warisan dimana ketiga perwalian ini memiliki hukum yang sama yaitu apabila statusnya murtad maka gugurlah ketiga perwalian ini kemudian Sayyid Sabiq juga menambahkan orangtua yang murtad dikhawatirkan akan mempengaruhi agama anak.
2. Adapun dalil yang menjadi acuan Sayyid Sabiq dalam hal ini diambil dari sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW.
3. Analisa penulis, penulis melihat dari sisi *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam itu sendiri apabila hak asuh anak diserahkan kepada orangtua yang murtad maka *maqashid syariah* yang pertama yaitu *Hifz Ad-Dinn* (menjaga agama) tidak akan tercapai. Kemudian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut penulis dengan tidak memberikan hak asuh kepada orangtua yang murtad juga termasuk dalam perbuatan *Sadd Adz-Zariah*. Penulis setuju dengan pemikiran Sayyid Sabiq yaitu orang kafir tidak boleh menjadi pengasuh orang muslim, karena menurut penulis dengan memberikan hak asuh pada orangtua yang murtad akan mengancam keselamatan yang utama dari anak yaitu agama

**B. Saran**

Bedasarkan permasalahan di atas, maka saran penulis terhadap polemik hak asuh anak orangtua yang murtad perlu diperhatikan lagi, karena hingga saat ini masalah hak asuh anak orangtua yang murtad termasuk perkara yang sangat penting demi menyalamat hal yang sangat penting bagi anak, atau menyalamat hal yang sangat penting bagi anak, atau kepentingan terbaik bagi anak, dan apabila dilihat dari pemikiran Sayyid sabiq dimana melarang hak asuh anak diberikan kepada orangtua yang murtad ini merupakan suatu dasar untuk menyelamatkan anak dari segi agama anak yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak.

Karena penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap adanya masukan, saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini, sehingga tulisan ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang juga membahas permasalahan yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI, Yayasan penyelenggara penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus sunnah, 2002.

### Buku

Abdullah Boedi, Beni Ahmad Saebani, "*Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Abidin Slamet dan Aminudin, "*Fiqh Munakahat 1*", Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Bakar Abu bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunnah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 1925.

Albani Nashiruddin Muhammad, *Tammamul Minnah fi al-Ta'liq ala Fiqh al-Sunnah*, Riyad: Dar al-Riyadh, 1409 H.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, tt Juz II

Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Bab "*Ama Hadisu Ma'amar*", no. 100, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1990.

Ali Zanuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh Ala Mazahibi al-Arba'ah*, Libanon, 1973, Juz IV.

Aziz Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: gema insani, 2011.

Efendi Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Istri Yang Murtad*, Bintan: STAIN Sultan Absurrahman Press, 2019.

Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghofur Abdul *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Hazm Ibnu, *Kitab Al-Muhalla*, jilid 13, Jakarta: Pustaa Azzam, 2007.
- Ibrahim Ishaq Abi bin Ali Yusuf As-Syirazi, *Al-muhazzab fi Fiqhil Imam Syafii*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1995.
- Januar M.iwan, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, Bogor: Al-azhar Freshzone Publishing, 2018
- Jehani Libertus, “*Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*”, Jakarta: Rana Pustaka, 2012.
- Kasiran Moh, *Metodoogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Muchtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyyah Jawwad Muhammad, *Fiqh Al-Mazhaib Al- Khomsah*, Alih Bahasa Oleh Maksur dengan Judul “*Fikih Lima Aazhab*”, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996.
- Muhammad Abdillah Abu Imam Ibn Ismail al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikri, 1990.
- Mukhlas Sunaryo Oyo, “*Pranata Sosial Hukum Islam*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Munawar Akhmad, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*”, Jurnal Al’Adl, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015.
- Nawawi Imam, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Dar al-Fikr. 2005.
- Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Buku pustaka raja, 2016.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : raja grafindo persada, 1995.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah juz 1*
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah juz 3*
- Salam Abdul Arie, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Hukum Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, Cet ke-1, 2003.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sallaeh Arief bin Rosman, *Murtad Menurut Pandangan Islam*, Johor Baru: Universiti Teknologi Malaysia, 2001.

Soebani Ahamd Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana 2006.

Warson Munawwir Ahmad, *Kamus Al- Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zahrah Abu Muhammad, *Ahkwal As-Syaksiyah*, Beirut: Darul Fikri. tt

### Jurnal

Bintania Aris "Hak Asuh Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis Putusan PA Pangkalan Kerinci No 13/pdt/g/2009/PA PKC" ,Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Vol 2, hlm,12

Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Prihatini Purwaningsih, "Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif", Jurnal Yustisi, Vol. 1, No. 2, September 2014.

Pratra Mandala Jaya Aldi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak uuHadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, tahun 2011.

Qardawi Yusuf, Terjemah al-Syaikh Sayyid Sabiq Rahimahullah *al-Alim al-Kabir Wadda Iyyah al-Faqih*, <http://alrashedoon.com/?p=600>, 11 Febuari 2020 pukul 14:30.

Zulfan Effendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Perkara Nomor : 198/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2, No. 1, 2020.

### website

<http://obralanislam-wordpress.com/2008/08/24/sayyid-sabiq-satu-diantara-ulama-fiqih-kontemporer-terbesar-dalam-sejarah>. Diakses, 01 Agustus 2014.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://pujangga-lampung.blogspot.com/2010/04-saayid-sabiq-ulama-fikih-yang-ulung.html> Diakses:20 Agustus 2014.

<http://risalahrasul.wordpress.com/2008/04/02/Syeikh-sayyid-sabiq-ulama-fikih-yang-ulung>. Diakses: 20 september 2014.

<http://tamanulama.blogspot.com/2008/02/sayyid-sabiq-ulama-sunnah->,diakses: 6 Agustus 2014.

<http://tamanulama.blogspot.com/2008/02/sayyid-sabiq-ulama-sunnah->,Diakses: 24 Agustus 2014.

<http://www.bincangsyariah.com-mengenal-ualam-sayyid-sabiq->,diakses: 12 april 2020.

<http://www.google.co.id/search?q=komentar+yusuf+qardhawi+terhadap+fikih+sunnah>.

<http://www.sentramuslim.com/blog/kitab-fikih-sunnah-karya-monumental-sayyid-sabiq>, Diakses,8 Agustus 2020.

**Disertasi**

Afrizal Ahmad : “ *Hirarki Motivasi Menikah Dlam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syariah*” Disertasi: Universitas Islam Negri Suska Riau,2014.

Akmal Abdul Munir :” *Hikmat al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Menurut Sayiid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah*” Disetasi: Universitas Islam Negri Suska Riau,2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfish>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

*Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

: Andini putri  
 : [dini10052001@gmail.com](mailto:dini10052001@gmail.com)  
 : Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*

Revisi I : Ahmad Fauzi, MA  
 Revisi II : Afrizal Ahmad, M, sy

Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Januari 2024  
 An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH  
 NIP/NIK. 199208272020121014



## BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum, Wr,Wb

Andini Putri, kelahiran Sei-belut 10 mei 2001, berlatam di Desa sei-belut, Kecamatan Mapattunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Merupakan anak ke tujuh dari pasangan Bapak Suhaimi dan Ibu Nurhanipah.

Serta anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Penulis

menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 12 Muara Tais Timur pada tahun 2014, Kemudian menyelesaikan Pendidikan di SMPN 1 Mapattunggul pada tahun 2017, penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pasaman pada tahun 2020, dan kini penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Strata Satu (S1) Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2024, Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PA lubuk Sikaping, Pasaman, dan Alhamdulillah Penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab *Fiqih Sunnah*” di bawah bimbingan bapak Ahmad Fauzi, SHI,MA. Sudah resmi dapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada 22 Februari 2024.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.